

# *Pengantar* **Ilmu Hukum**



Anik Iftitah | Ady Purwoto | Kurniawan  
Herlina Manullang | Nuryati Solapari  
July Esther | Geofani Miltthree Saragih  
Nila Imtiyaz El-Hada | Imron Rosyadi  
Yeti | Siti Mastroah | Rachmadi Usman  
Nugroho Noto Diharjo | Safaruddin Harefa  
Dede Nurul Hidayat

Editor : Dede Nurul Hidayat

# **PENGANTAR ILMU HUKUM**

**Anik Iftitah  
Ady Purwoto  
Kurniawan  
Herlina Manullang  
Nuryati Solapari  
July Esther  
Geofani Milthree Saragih  
Nila Imtiyaz El-Hada  
Imron Rosyadi  
Yetti  
Siti Mastoah  
Rachmadi Usman  
Nugroho Noto Diharjo  
Safaruddin Harefa  
Dede Nurul Hidayat**

# PENGANTAR ILMU HUKUM

## Penulis:

Anik Iftitah  
Ady Purwoto  
Kurniawan  
Herlina Manullang  
Nuryati Solapari  
July Esther  
Geofani Milthree Saragih  
Nila Imtiyaz El-Hada  
Imron Rosyadi  
Yetti  
Siti Mastoah  
Rachmadi Usman  
Nugroho Noto Diharjo  
Safaruddin Harefa  
Dede Nurul Hidayat

Editor : **Dede Nurul Hidayat, M.H**  
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**  
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**  
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**  
Halaman : **ix, 242**  
ISBN : **978-623-09-2092-9**  
Terbit Pada : **Februari 2023**

Hak Cipta 2022 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten

Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)

Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Buku *Pengantar Ilmu Hukum* ini, merupakan persembahan dari para akademisi hukum dari berbagai afiliasi perguruan tinggi di Indonesia bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemerhati hukum, serta masyarakat luas pada umumnya yang tertarik untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu hukum.

Buku *Pengantar Ilmu Hukum* ditujukan sebagai pengantar bagi kajian hukum sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. Materi di dalamnya memuat Bab Teori dan Ruang Lingkup Hukum, Sejarah Perkembangan Hukum, Norma dan Konsep Hukum, Sumber dan Sistem Hukum, Fungsi dan Peran Hukum, Peristiwa Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara, Penemuan dan Penafsiran Hukum, dan Putusan Hakim.

Lahirnya buku ini atas semangat produktif tiada henti dari para penulis, penerbit, dan berbagai pihak yang aktif berkontribusi positif. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membidani dalam penyusunan buku ini. Besar harapan kami bahwa kiranya buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu buku pedoman Ilmu Hukum bagi siapa pun serta menjadi buku pegangan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam mempelajari ilmu hukum.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Aamiin.

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Sejarah Perkembangan Hukum Berdasarkan Masa Perkembangannya.....	2
Perkembangan Hukum Modern.....	7
Sejarah Perkembangan Hukum Berdasarkan Bentuknya (Tidak Tertulis, Tertulis, dan Terkodifikasi) .....	10
Penutup .....	12
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis.....	13
<b>BAB 2 TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM .....</b>	<b>14</b>
Pengertian dan Ciri-Ciri Teori Hukum.....	14
Ruang Lingkup Hukum.....	17
Metode Mempelajari Hukum.....	19
Daftar Pustaka .....	22
Profil Penulis .....	24
<b>BAB 3 NORMA DAN KONSEP HUKUM.....</b>	<b>25</b>
Hakikat Norma .....	25
Macam-Macam Norma.....	26
Sumber Norma Hukum .....	28
Sifat Norma Hukum.....	28
Isi Norma Hukum.....	29
Subyek Hukum .....	29
Obyek Hukum .....	31

Hak dan Kewajiban dalam Hukum .....	31
Hubungan Hukum .....	33
Peristiwa/Perbuatan Hukum.....	34
Akibat Hukum.....	34
Daftar Pustaka.....	35
Profil Penulis.....	37
<b>BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM .....</b>	<b>38</b>
Pengertian Sumber Hukum.....	38
Macam-Macam Sumber Hukum.....	39
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	46
Undang-Undang sebagai Sumber Hukum .....	47
Saat Mulai Berlaku dan Berakhirnya Peraturan Perundang-Undangan.....	48
Kekuatan Berlakunya Undang-Undang.....	50
Pengertian Kebiasaan.....	50
Pentingnya Kebiasaan Sebagai Sumber Hukum Formal.....	51
Traktat (Perjanjian Internasional).....	52
Yurisprudensi .....	53
Doktrin.....	56
Daftar Pustaka.....	57
Profil Penulis.....	58
<b>BAB 5 FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM.....</b>	<b>59</b>
Fungsi Hukum .....	59
Tujuan Hukum.....	62
Teori Tujuan Hukum.....	64
Peran Hukum Mensejahterakan Masyarakat.....	65
Daftar Pustaka.....	68
Profil Penulis.....	70

<b>BAB 6 PERISTIWA HUKUM (<i>RECHTSFEIT</i>) .....</b>	<b>71</b>
Pengertian Peristiwa Hukum .....	71
Hubungan Hukum.....	76
Akibat Hukum.....	78
Daftar Pustaka.....	79
Profil Penulis.....	80
<b>BAB 7 HUKUM TATA NEGARA.....</b>	<b>81</b>
Pendahuluan .....	81
Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara .....	82
Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya .....	84
Objek Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara .....	86
Metode Pendekatan Hukum Tata Negara .....	88
Sumber-Sumber Hukum Tata Negara.....	89
Selayang Pandang Hukum Tata Negara Indonesia.....	90
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	94
<b>BAB 8 HUKUM PERDATA.....</b>	<b>96</b>
Pendahuluan .....	96
Pengertian Hukum Perdata.....	97
Asas-asas Hukum Perdata.....	97
Sumber-sumber Dalam Hukum Perdata .....	98
Sistematika Hukum Perdata Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) .....	100
Sistematika Hukum Perdata Menurut Ilmu Pengetahuan .....	101
Daftar Pustaka.....	107
Profil Penulis.....	108
<b>BAB 9 HUKUM PIDANA.....</b>	<b>109</b>

Pengertian Hukum Pidana.....	109
Asas Legalitas Hukum Pidana.....	111
Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana .....	113
Pidana dan Pemidanaan .....	115
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis.....	119
<b>BAB 10 HUKUM DAGANG.....</b>	<b>120</b>
Pengertian Hukum Dagang .....	120
Sumber-Sumber Hukum Dagang.....	123
Sejarah Hukum Dagang.....	124
Kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Perdata .....	127
Perusahaan Bukan Badan Hukum .....	129
Perusahaan Badan Hukum .....	138
Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum .....	140
Daftar Pustaka.....	143
Profil Penulis.....	145
<b>BAB 11 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....</b>	<b>146</b>
Pendahuluan .....	146
Peristilahan Hukum Administrasi.Negara .....	146
Definisi Administrasi dan Administrasi Negara.....	148
Pengertian Asas dalam Hukum Administrasi Negara .....	150
Sumber Hukum Administrasi Negara .....	152
Norma Hukum dalam Hukum Administrasi Negara .....	156
Konsep dan Teori dalam Hukum Administrasi Negara.....	157
Fungsi Hukum Administrasi Negara .....	158
Kedudukan dan Ruang Lingkup.Hukum Administrasi Negara .....	158



Daftar Pustaka.....	161
Profil Penulis.....	162
<b>BAB 12 HUKUM AGRARIA .....</b>	<b>163</b>
Pengertian Hukum Agraria .....	163
Sejarah dan Dasar Terbentuknya Hukum Agraria Nasional...	169
Prinsip-prinsip Hukum Agraria Nasional .....	184
Dimensi Hak-hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria Nasional .....	196
Daftar Pustaka.....	200
Profil Penulis.....	203
<b>BAB 13 HUKUM ACARA.....</b>	<b>204</b>
Pengertian Hukum Acara.....	204
Sejarah Hukum Acara di Indonesia.....	205
Sumber Hukum Acara (Formal) .....	207
Hukum Acara Perdata.....	211
Hukum Acara Pidana.....	215
Daftar Pustaka.....	218
Profil Penulis.....	220
<b>BAB 14 PENEMUAN HUKUM .....</b>	<b>221</b>
PENGERTIAN PENEMUAN HUKUM.....	221
Sumber-Sumber Penemuan Hukum.....	223
Metode Penemuan Hukum.....	224
Daftar Pustaka.....	228
Profil Penulis.....	231
<b>BAB 15 PUTUSAN HAKIM.....</b>	<b>232</b>
PENGERTIAN PUTUSAN HAKIM.....	232
Asas Putusan Hakim .....	233
Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	234

Kekuatan Hukum Putusan Hakim.....	237
Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	237
Daftar Pustaka.....	240
Profil Penulis.....	242



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB 9 HUKUM PIDANA

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

## Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana pertama kali muncul pada saat negara berkeinginan membuat suatu aturan mengikat kepada seluruh warganya atau yang biasa dikenal sebagai hukum publik. Maka negara tersebut harus membuat aturan yang bisa membuat masyarakat patuh dan taat akan hukum tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang mampu memberikan keamanan dan ketentraman kepada seluruh masyarakatnya. Kehadiran hukum pidana lah yang akan menerjemahkan hal tersebut, sehingga istilahnya dikenalkan sebagai *ius Poenale* (Jan Remmelink, 2003) yaitu:

1. Suatu Perintah dan atau larangan dibuat oleh Lembaga yang berwenang melalui peraturan perundang-undangannya yang sah dan dibuat sesuai dengan peraturan pula serta dapat diterapkan di dalam masyarakat.
2. Aturan yang dibuat oleh negara tersebut mampu diimplementasikan di dalam masyarakat dengan kata lain peraturan hukum pidana tersebut mampu memberikan efek yang jelas dan langsung kepada masyarakatnya.
3. Selanjutnya terakhir aturna itu juga harus memiliki bata ruang lingkup diberlakukannya. Siapa saja yang dapat dipidana dan siapa saja yang menjadi subjek hukumnya serta perbuatan-perbuatan apa saja yang kan dikriminalisasikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya Pengertian lainnya menurut van Hattum (red. Lamintang, 1984), bahwa hukum pidana itu adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang yaitu negara yang diberlakukan kepada seluruh

## Hukum Pidana

masyarakatnya, serta dengan hukum ini terciptanya pemelihara ketertiban umum. Aturan yang dibuat oleh negara itu dalam rangka melakukan suatu Tindakan yang mana apabila dilanggar merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu aturan hukum yang telah ditetapkan dan diberikan suatu nestapa apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Apabila sudah dilanggar maka negara berhak melakukan suatu penindakan secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya oleh penguasa atau negara. Sehingga aturan hukum ini berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga yang ada di dalam wilayah hukum aturan yang telah ditetapkan.

Lemaire (Lamintang, 1984), Hukum pidana terdiri dari kebiasaan yang mengandung kewajiban dan embargo yang terkait dengan bentuk hukuman, yaitu penderitaan tertentu. Dengan menggunakan ini, seseorang juga dapat mengatakan bahwa hukuman adalah sistem kebiasaan dan tradisi yang menentukan tindakan apa dan dalam keadaan apa aturan itu diberlakukan, dan jenis eksekusi apa yang dapat dikenakan sanksi ini.

Hazewinkel-Suringa (dalam Andi Hamzah, 1991), nestapa (pidana) merupakan suatu aturan yang mengandung suatu sanksi berupa perintah dan kewajiban yang dapat dihukum untuk mereka yang memberlakukannya. Sedangkan menurut Simons, juga yang dikutip Sudarto (Sudarto, 1990), aturan pidana dapat dibedakan menjadi menjadi aturan pidana *in the objective* atau *strafrecht in objective zin* dan hukum dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Aturan pidana dalam pengertian obyektif adalah aturan yang berlaku, atau disebut juga aturan atau *ius poenale*.

Adami mengatakan hukum pidana adalah bagian dari asal hukum publik yang memuat ketentuan tentang:

1. Syarat eksklusif yang harus dipenuhi/harus ada agar pelaku dapat menjatuhkan sanksi pidana yang mengancam larangan terhadap perbuatan yang dilanggarnya;
2. Aturan biasa hukum pidana dan larangan eksklusif dimana dalam aturannya di penuhi oleh nestapa (pidana) bagi siapa saja yang tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah;

3. Suatu perbuatan atau upaya yang dilakukan oleh penguasa atau dalam hal ini adalah negara melalui seluruh perlengkapannya, terhadap orang-orang yang diduga melanggar hukum pidana dalam memerangi Negara untuk menetapkan tindakan dan upaya yang dapat dan harus dilakukan oleh mereka yang melanggar aturan ini dalam perjuangan untuk mempertahankan hak mereka selama tindakan negara dalam upaya negara untuk menegakkan pidana (adami chazawi, 2002).

Pakar pidana indonesia yaitu moeljatno (moeljatno, 1983) nestapa (pidana) merupakan suatu hal yang harus dipatuhi oleh setiap warga yang ada di wilayah hukumnya. Sebab aturan hukum yang telah dibuat harus dipatuhi sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dasar negara membuat aturan pidana ini adalah:

1. Dalam hal ini negara telah menentukan dalam suatu aturan hukum bahwa mana saja suatu perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan melalui suatu aturan yang berisi sanksi atau nestapa.
2. Negara juga telah mengakomodir kapan perbuatan yang dilanggar itu dapat dikenakan sanksi, sebab aturan hukum yang telah dibuat telah lengkap beserta dengan perbuatan dan sanksi serta kapan ia akan diberikan sanksi melalui hukum formil yang telah ditetapkan melalui undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Indonesia.

### **Asas Legalitas Hukum Pidana**

Asas legalitas hukum pidana adalah asas mendasar. Prinsip ini pertama kali diabadikan pada Konstitusi Amerika tahun 1776 serta difinalisasi dalam Pasal 8 Deklarasi Perancis tentang hak-hak *l'homme et du citoyen* tahun 1789. Asas legalitas ini kemudian dituangkan dalam aturan pidana beberapa negara di global. pada Prancis, prinsip ini pertama kali diabadikan pada Pasal 4 KUHP yang disusun oleh Napoleon Bonaparte (tidak terdapat kejahatan, tidak ada pelanggaran, tak terdapat kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku sampai peraturan itu diberlakukan). di Belanda asas legalitas diatur pada Pasal 1 Wetboek van Strafrecht, yang memakai tugas memilih antara *Geen Feit* yang dapat dihukum serta

*uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbekalningen* (I Made Widnyana, 2010).

Sebagaimana seorang ahli hukum pidana dari Belanda mengatakan bahwa asas legalitas itu mengandung beberapa makna yang diterapkan dalam sebuah negara yang menganut asa legalitas ini. Adapun pembagiannya yaitu: pertama, *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak terdapat pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi berasal makna ini adalah memilih bahwa aturan pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua adalah *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, adalah, tak terdapat perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi berasal makna ini, ialah bahwa seluruh perbuatan pidana harus tertulis.

Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, adalah tidak terdapat perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang kentara. Konsekuensi asal makna ini, merupakan wajib jelasnya rumusan perbuatan pidana sebagai akibatnya tidak bersifat multitafsir yang mampu membahayakan kepastian aturan. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak terdapat pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi berasal makna ini secara implisit ialah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana wajib ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak mengakibatkan perbuatan pidana baru (Eddy O. S. Hiariej).

Asas legalitas mempunyai dua fungsi yaitu fungsi instrumental: tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut; dan fungsi melindungi: tidak terdapat pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Atas dasar kedua fungsi asas legalitas tersebut, seorang ahli hukum pidana Jerman Feuerbach (Eddy O. S. Hiariej). Merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin:

1. Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana dari undang-undang (*Nulla poena sine lege*).
2. Tak terdapat pidana tanpa perbuatan pidana (*Nulla poena sine crimine*).
3. Tidak terdapat perbuatan pidana tanpa pidana berdasarkan undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali*).

## Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*) begitulah salah satu asas pada hukum pidana yang diketahui secara awam, tetapi tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHP. Ahmad Bahiej mengungkapkan ketentuan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas kesalahan/ *culpabilitas*) dijabarkan di Memorie van Toelichting (M.v.T), yakni memori penjelasan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (KUHP). Kehadiran asas kesalahan artinya penyeimbang dan pendamping asas legalitas yang hanya berfokus pada perbuatan semata. Adapun menurut Sibarani dan Poesoko kemunculan asas ini artinya refleksi dari pandangan universal bahwa seorang yang melakukan tindak pidana, tidak bisa begitu saja dieksekusi, kecuali adanya unsur kesalahan di dalam dirinya (Imron Rosyadi, 2022).

Dipidannya seorang, tidaklah cukup hanya melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ataupun yang bertentangan dengan suatu aturan yang pada umumnya melawan hukum. Walaupun dalam hal rumusan dari delik atau tindak pidana dalam suatu aturan telah terpenuhi, maka dalam hal ini suatu perbuatan itu haruslah dilakukan suatu penindakan oleh penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penjatuhan nesapa nantinya akan selaras dengan aturan hukum yang ada. Serta apabila ada seseorang yang melanggar hukum. Aturan hukum yang telah ditentukan tetapi tidak memenuhi unsur kesalahan yang ada dalam aturan tersebut maka seseorang tersebut maka berlakulah suatu asas yang sering disebut dengan asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Nulla Poena Sine Culpa*).

R. Saleh (Roeslan saleh, tth) pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana serta secara subjektif memenuhi syarat buat dapat dipidana sebab perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana pada *common law system* selalu dikaitkan menggunakan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi memakai

kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban menggunakan rakyat sebagai fungus, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana menjadi akibatnya pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam rakyat tak terjadi tindak pidana.

Selesai mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

### 1. Kesengajaan (*Dollus*)

Terdapat 2 kata lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu "niat" (*voorhomen*) dan menggunakan planning terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam pasal 53 kuhp wacana percobaan dikatakan "percobaan melakukan kejahatan pada pidana jika niat buat itu sudah ternyata berasal adanya permulaan pelaksanaan dan tidak setelah aplikasi itu bukan semata-mata disebabkan sebab kehendaknya sendiri". Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi 3 jenis yaitu diantaranya (moeljatno, 1983):

- a. Sengaja menjadi maksud;
- b. Sengaja menggunakan kesadaran perihal kepastian;
- c. Sengaja dengan pencerahan kemungkinan sekali terjadi.

### 2. Kelalaian (*Culpa*)

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak pernah memberikan suatu Pengertian secara implisit terkait dengan adanya suatu kesalahan yang disebut dengan kelalaian, namun hal tersebut bisa dicermati pada MVT (*memorie van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian terletak antara sengaja serta kebetulan. Hazewinkel suringa berkata bahwa *culpa* ialah pelanggaran aturan semu sebagai akibatnya diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja serta kebetulan. di memori jawaban pemerintah berkata bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan keliru kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang beliau harus mempergunakan.



### 3. Tak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Di dalam bagian pertama buku awam yang ada pada kitab kesatu secara holistik membahas ihwal adanya alasan penghapus pidana yaitu menjadi berikut (Imron Rosyadi, 2022). Alasan pemaaf tentang alasan pemaaf hal ini tertuang dalam pasal 44, pasal 48 hingga menggunakan pasal 51 kuhp, sebab pasal 45 hingga dengan pasal 47 kitab undang-undang hukum pidana sudah dicabut berdasarkan pasal 63 undang-undang no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak.

### 4. Tidak Adanya Alasan Pembena

Keadaan darurat (*noodtoestand*) keadaan darurat diatur pada pasal 48 kuhp, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur pada pasal 49 ayat (1) kuhp. Melaksanakan ketentuan undang-undang pada atur dalam pasal 50 kitab undang-undang hukum pidana, serta melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Pada atur pada pasal 51 kitab undang-undang hukum pidana.

## Pidana dan Pemidanaan

Sanksi/nestapa/biasa disebut dengan pidana ialah suatu sanksi yang diberikan kepada seseorang secara sengaja karena mereka sudah melakukan suatu pelanggaran atau melawan hukum yang sudah ditentukan oleh negara atau penguasa dimana hukuman atau sanksi itu diwakili oleh pengadilan atau suatu peradilan yang telah memiliki suatu hak atas menghukum seseorang. Adapun proses peradilan pidana artinya struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan sang sejumlah forum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan forum masyarakatan) yang berkenaan memakai penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan (Bambang Waluyo, 2010).

Pemidanaan ialah penjatuhan pidana (*sentencing*) menjadi upaya yang legal yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman di seorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi

## Hukum Pidana

pidana berbicara ihwal hukumannya serta pemidanaan berbicara perihal proses penjatuhan hukuman itu sendiri.

Jenis-jenis Pidana pada Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yaitu (Safaruddin Harefa, 2019):

### 1. Pidana Pokok

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda.
- e. Pidana Tutupan

### 2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Penyitaan benda-benda tertentu;
- c. Pengumuman dari putusan hakim.

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan doktrin (Bambang Waluyo):

### 1. Teori Pasti/Retributif/Pembalasan (*Lex Talionis*)

Para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo P. Mereka berpendapat bahwa aturan ialah sesuatu yang harus ada menjadi konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang keliru wajib dihukum. Berdasarkan Leo P. (peredaran retributif), eksekusi harus memenuhi 3 syarat:

- a. Tidak boleh melanggar etika;
- b. Beratnya eksekusi seimbang memakai beratnya delik.
- c. Perbuatan tadi bisa dicela.

### 2. Teori Relatif/Tujuan (*Utilitarian*)

Menyatakan bahwa menjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar menjadi pembalasan. Eksekusi di umumnya bersifat menyeramkan, menjadi akibatnya seyogyanya eksekusi bersifat memperbaiki/merehabilitasi sebab pelaku kejahatan ialah orang yang sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan di pengobatan (*treatment*) serta pembinaan yang disebut pula menggunakan contoh medis.

### 3. Teori Adonan

Artinya adonan dari teori-teori sebelumnya menjadi akibatnya pidana bertujuan untuk:

- a. Merehabilitasi Pelaku;
- b. Pembalasan, membentuk pelaku menderita;
- c. Melindungi warga;
- d. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana.

### Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dalam Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harefa, Safaruddin, (2019), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, *Ubelaj*, Volume 4 Number 1, April 2019, 35-58.
- Hiariej, Eddy O. S. (2009), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Remmelink, Jan, (2003), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosyadi, Moeljatno, (1983), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung: Armico.
- Saleh, Roeslan (tth), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## Hukum Pidana

Waluyo, Bambang, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika.

Widnyana, I Made, (2010) *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Fikahati Aneska.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## PROFIL PENULIS



### **Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap hukum pidana dimulai pada saat penulis telah menyelesaikan kuliah S1. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi lanjut di bidang hukum di Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi sampai S3 (Doktoral) Pascasarjana S3 yang lulus tahun 2021 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum Pidana dengan mempertahankan disertasi yang berjudul Rekonstruksi Putusan Hakim atas Hukum Pidana dalam Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

*Email* Penulis: [imrosyad@uinsby.ac.id](mailto:imrosyad@uinsby.ac.id)

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# *Pengantar* **Ilmu Hukum**

Buku Pengantar Ilmu Hukum ini, merupakan persembahan dari para akademisi hukum dari berbagai afiliasi perguruan tinggi di Indonesia bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemerhati hukum, serta masyarakat luas pada umumnya yang tertarik untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu hukum. Buku ini ditujukan sebagai pengantar bagi kajian hukum sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. Materi di dalamnya memuat Bab Teori dan Ruang Lingkup Hukum, Sejarah Perkembangan Hukum, Norma dan Konsep Hukum, Sumber dan Sistem Hukum, Fungsi dan Peran Hukum, Peristiwa Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara, Penemuan dan Penafsiran Hukum, dan Putusan Hakim.

